



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM FLORES TIMUR
PUTUSAN**

Nomor : 002/PS.Reg/19.05/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Flores Timur memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

-Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Flores Timur telah mencatat dalam Buku Register Nomor : 002/PS.Reg/19.05/X/2018 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1. Nama : YOHANES N.D PARU

Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD KAB / Ketua DPC Partai Demokrat Flores Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Kelurahan Amagarapati, RT/RW:006/002, Kec. Larantuka, Kab.Flores Timur

Nomor Telepon/HP : 081.239.768.919

Nomor Fasimile : -

2. Nama : MARIANUS SAMSON PADAK ATAGORAN

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPC Partai Demokrat Flores Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Kelurahan Sarotari Timur, RT / RW : 002 / 001, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur

Nomor Telepon/HP : 082.247.808.744

Nomor Fasimile : -



bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Kabupaten Flores Timur, Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa Proses Pemilihan Umum dalam Permohonan ini adalah :” BERITA ACARA NOMOR : 201 / BA / IX / 2018 TENTANG PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018, TANGGAL 29 SEPTEMBER 2018,” YANG DIKELUARKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR (TERMOHON).

Dalam Hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 27/X/STM.DKK/SK.SPPU-FLT/2018, Tanggal 05 Oktober 2018 memberikan Kuasa kepada :

STEFANUS MATUTINA, S.H

GREGORIUS SENARI DURUN, S.H

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari PEMOHON selanjutnya di sebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Kupang dengan Alamat : Kompleks Perumahan Lopo Indah Permai, Blok V, Nomor 2, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Nomor Telepon : 081.246.223.456 / 082.236.536.789, baik sendiri atau bersama sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut PEMOHON;.....



Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas BERITA ACARA NOMOR : 201 / BA / IX / 2018 TENTANG PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018, TANGGAL 29 SEPTEMBER 2018,” YANG DIKELUARKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR;-----

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR, berkedudukan di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur; Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON-----

dengan Nomor permohonan 19/DPCPD-FLT/PSPP/X/2018 bertanggal 03 Oktober 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur pada tanggal 03 Oktober 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 05 Oktober 2018 dengan Nomor 002/PS.Reg/19.05/X/2018.

24

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor register 002/PS.Reg/19.05/X/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dalam hal ini Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Flores Timur adalah merupakan salah satu Partai Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 bersama 15 (lima) belas Partai lainnya di Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa dalam rangka mengikuti Pemilihan Umum anggota Legislatif di Kabupaten Flores Timur, maka Pemohon telah mengikuti semua prosedur, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor.7 tahun 2017, Peraturan KPU (PKPU) dan segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan Pemilu legislatif tersebut,.
3. Bahwa salah satu syarat agar suatu Partai dapat mengikuti Pemilihan Umum Anggota Legislatif adalah bahwa setiap Partai Politik harus menyampaikan LADK Laporan Awal Dana Kampanye), sesuai Pasal 38 ayat 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor.24 tahun 2018 yang menyatakan bahwa "Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye dilakukan 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.



4. Bahwa terhadap hal ini maka Pihak Pemohon telah membuat Laporan Awal Dana Kampanye ini secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan selalu berkordinasi dengan Pihak dari Termohon, dimana dijelaskan oleh Termohon kepada operator dari Pemohon diberi penjelasan untuk menggunakan aplikasi Sidakam-ANSTALLER V17, bahwa akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018, operator dari Partai Demokrat (Pemohon) diminta hadir ke kantor Termohon untuk melakukan pemutahiran aplikasi dari sebelumnya Sidakam-INSTALATER v17 berubah menjadi Sidakam Instalater v18 karena aplikasi sebelumnya belum mengakomodir nama tempat dan tanggal penanda tangan berkas pada setiap model LADK.

Bahwa dengan perubahan aplikasi tersebut maka operator dari Pemohon melakukan pemindahan data melalui sistim REMOVE DATA BASE untuk setiap caleg partai yang telah diinput pada aplikasi sebelumnya yakni Versi Sidakam-INSTALLER v17 ke aplikasi terbaru sesuai arahan dari Operator Termohon yakni Sidakam-INSTALR v18., dan dalam melakukan perubahan ini memerlukan waktu yang cukup lama.

5. Bahwa arahan operator dari pihak Termohon ini diikuti oleh operator dari Pemohon namun dalam operasionalnya juga mengaiami masaah karena pada waktu hendak melakukan print out Model LPPDK1-PARPOL sampai LPSKD6-PARPOL, karena daftar penerimaan sumbangan dari masing-masing calon pada Model LPSDK1-PARPOL terbaca Rp.0 (noi rupiah).

Bahwa melihat output data seperti ini maka pada pukul 15.20 wita operator dari Pemohon meiakukan koordinasi dengan Operator dari Termohon meialui telephone sesuler, dan dari hasil koodinasi tersebut maka operator dari Termohon mengarahkan untuk kembali menggunakan Sidakam-INSTALLER v17, dan dalam melakukan hal ini juga memaakan waktu yang cukup lama yakni sekitar 45 menit.

6. Bahwa tepat pada pukul 17.49 wita seluruh Pengurus Partai Demokrat (Pemohon) mengantar sejumlah berkas LADK Partai Demokrat ke Kantor Tergugat di, keluragahAn Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur.

Bahwa sekitar pukul.17.58 petugas dari Pemohon masuk kedalam Kantor Tergugat untuk menyerahkan dukumen/berkas LADK tersebut, namun oleh salah satu komisioner dari Tergugat mengatakan, bahwa waktu pemasukan dokumen LADK sudah terlambat dengan menunjuk pada jam dinding milik Tergugat yang terbaca waktu itu adalah pukul 18.02 Wita,sehingga berkas LADK dari Pemohon ditolak dan tidak diterima oleh yang bersangkutan karena pemasukan berkas LADK teiah ditutup 2 (dua) menit yang lalu , pada hal saat yang sama, waktu yang ada pada jam milik beberapa petugas dari Pemohon , ada yang tertulis.17.58 wita, ada yang tepat pukul 18.00 wita dan ada yang bahkan pukul 17.55 wita.

7. Bahwa disini jelas terlihat bahwa Termohon menggunakan patokan pukul 18.00 wita, hanya berdasarkan jam dinding milik Termohon saja dengan tanpa menyamakan waktu tersebut dengan waktu/jam semua pimpinan Parpol peserta pemilu di kabupaten Flores Timur, termasuk pimpinan Partai Demokrat dalam hal ini Pemohon, dan terbukti pada saat itu waktu yang dipergunakan oleh Termohon berdasarkan jam didingnya BERBEDA dengan waktu yang ada pada Pemohon.

Bahwa Termohon juga pada waktu itu menolak untuk membuat berita acara penolakan LADK Partai Demokrat Kabupaten Flores Timur meskipun telah diminta berulang kali.



Bahwa selanjutnya hal ini selanjutnya diuraikan dalam Berita Acara Klarifikasi Pemasukan LADK Partai Demokrat Kabupaten Flores Timur Nomor:13/DPC-PD-Flotim/KLF/X/2018 , tanggal 24 September 2018 (vide bukti P-1), yang lebih lanjut termuat lagi dalam Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur DAN Partai Demokrat Nomor : 01/IST/KPU-DEMOKRAT/IX/2018, tanggal 24 September 2018 (vide bukti P-2).

8. Bahwa setelah ditanda tangani Berita Acara Bersama antara Pemohon, Termohon juga komisioner dari Bawaslu Flores Timur, maka pada tanggal 24 September 2018 itu juga Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 51/Kpts/KPU-Kab-081.433980/IX/2018 tentang Penyikapan Terhadap Hasil Klarifikasi DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur, yang pada pokoknya menolak hasil Klarifikasi dari Pemohon, menyatakan tidak menerima LADK DPC Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur, dan meminta kepada KPU RI untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (vide bukti P-3).
9. Bahwa sampai pada titik ini Pemohon belum mengambil langkah-langkah hukum karena dalam salah satu diktum Putusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor : 51/Kpts/KPU-Kab-018.433980/IX/2018, tanggal 24 2018, tentang Penyikapan terhadap hasil Klarifikasi DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur tersebut menyebutkan :” Meminta KPU RI untuk memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”



Ini berarti bahwa Pemohon masih menunggu Keputusan dari KPU RI, apakah Pemohon akan didiskwalifikasi sebagai peserta pemilu di Kabupaten Flores Timur atau kah tidak.

Bahwa terhadap hal ini Pemohon yakin bahwa KPU RI akan memberikan Keputusan yang benar dan adil, karena klarifikasi yang dibuat oleh Pemohon dan yang ditanda tangani oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Fiores Timur, tanggal 24 September 2018 tersebut , telah sangat tepat dan beralasan untuk dipertimbangkan oleh KPU RI dalam memberikan Keputusannya nanti.

10. Bahwa sementara Pemohon menunggu hasil Keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU RI sesuai diktum ketiga Keputusan Komosi Pemilihan Umum Kabupaten Flore Timur Nomor : 51/Kpts/KPU-Kab-08.433980/IX/2018, tanggal 24 September 2018, maka pada hari Sabtu tanggal 29 September Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor: 201 / BA / IX /2018 tentang PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILAHAN UMUM TAHUN 2019 (Obyek Sengketa) yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan september tahun dua ribu delapan belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, telah melakukan rapat Pleno Penerimaan Dana Awal Dana Kampanye (LADK) yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019, dengan hasil, sebagai berikut :

- Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten yang telah menyampaikan LADK pada tanggal 23 Septeber 2018 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat 8 PKPU Nomor.24 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor.24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, sebanyak 14 (empat belas) Partai Politik masing-masing sebagaimana terlampir.
- Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten yang terlambat menyampaikan LADK pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 8 PKPU Nomor.34 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor.24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, sebanyak 2 (dua) Partai Politik masing-masing sebagaimana terlampir.
- Partai Politik yang terlambat menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikenai saksi Pembatalan sebagai peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 1 Peraturan KPU Nomor. 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu Jo Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor.7 tahun 2017.



11. Bahwa perbuatan Termohon yang mengeluarkan Berita Acara Nomor.201/BA/IX/2018, tanggal 29 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang merupakan Obyek Sengketa dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum ini,

selain merupakan suatu kesalahan dalam prosedur administrasi, juga merupakan tindakan ABUSE OF POWER (PENYALAH GUNAAN WEWENANG) yang dilakukan oleh Termohon, DAN SEKALIGUS MERUPAKAN PERBUATAN MELAWA HUKUM (ON RECHT MATIGEDAAD) yang sangat merugikan Pemohon sebagai salah satu Partai Peserta Pemilu di Kabupaten Flores Timur dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa seharusnya berita acara yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini dibuat pada tanggal 23 September 2018 paling lama pukul 18.00 waktu setempat yakni pada saat Partai-Partai Peserta Pemilu memasukan LADK ke kantor Termohon dan bukannya baru dibuat tanggal 29 September 2018 sebagai yang dilakukan oleh Termohon tersebut (kesalahan dalam prosedur administrasi yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu seperti Termohon.
- Bahwa seharusnya dalam membuat Berita Acara yang merupakan Obyek Sengketa dalam sengketa Proses Pemilihan Umum ini, selain harus dilakukan pada tanggal 23 September 2018, pukul 18.00 waktu setempat, Termohon dalam Berita Acara tersebut cukup menyebutkan Partai Peserta Pemilu mana yang memasukan LADK sebelum pukul 18.00 wita DAN Peserta Partai Pemilu mana yang memasukan LADK diatas pukul 18.00 waktu setempat (poin 1 dan 2), dan tidak perlu lagi memasukan point 3 (tiga) karena pada poin tersebut, Termohon telah secara jelas menyatakan bahwa Partai Politik sebagaimana yang termaksud pada angka 2, dikenai sanksi Pembatalan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur dan seterusnya., karena Partai Peserta Pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam poin 2 dan dalam lampiran Berita acara tersebut adalah Partai Demokrat (Pemohon) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
- Bahwa dengan demikian maka dalam Obyek Sengketa tersebut, Termohon telah melampau kewenangannya dan melakukan perbuatan melawan hukum? *on recht matige daad* karena menjatuhkan sanksi kepada Pemohon berupa Pembatalan sebagai peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur , yang sebenarnya BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DARI TERMOHON.



12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 PKPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum disebutkan bahwa :

Ayat (1) Mekanisme Pemberian sanksi Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 sebagai berikut :

- a. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Peserta Pemilu yang diberikan sanksi pembatalan, DAN
- b. Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diputuskan dalam rapat pleno.

Ayat 2 : Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68, ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 71 ayat 1 dan ayat 2, PKPU nomor 24 tahun 2018 tersebut diatas, mengisyaratkan bahwa sebelum dijatuhi sanksi berupa Pembatalan Termohon terlebih dahulu harus melakukan klarifikasi kepada peserta pemilu yang diberikan sanksi dan diputuskan dalam rapat pleno.

Bahwa klarifikasi ini tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon , malahan sebaliknya Pemohon diminta untuk membuat klarifikasi sehubungan dengan alasan keterlambatan memasukan LADK pada tanggal 23 September 2018 tersebut.

Bahwa selanjutnya kewenangan untuk memberikan sanksi Pembatalan sebagai Peserta Pemilu adalah bukan merupakan kewenangan Termohon selaku KPU tingkat Kabupaten, tetapi merupakan Kewenangan dari KPU dalam hal ini KPU RI yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.

13. Bahwa dari uraian sebagaimana yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka Perbuatan Termohon yang telah menerbitkan Berita Acara Nomor.201/BA/IX/2018, tanggal 29 September 2018 yang merupakan Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Perbuatan Obuse Of Power dan sekaligus merupakan perbuatan Melawan Hukum/On Recht Matigedaad yang sangat merugikan Pemohon sebagai Peserta Pemilu di Kabupaten Flores Timur, dan oleh karena itu maka Obyek Sengketa dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum ini haruslah dibatalkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Lembaga yang diberikan wewenang untuk itu.



[Handwritten signature]

I. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagai mana yang Pemohon kemukakan diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Flores Timur, berkenan memanggil para pihak dalam sengketa Proses Pemilihan Umum ini, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya .
2. Menyatakan bahwa Penolakan LDK dari Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 23 September 2018, Pukul 18.00 waktu setempat adalah tidak sah, karena hanya berdasarkan pada jam dinding milik Termohon.
3. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa yang baru diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 29 September 2018 adalah tidak sah.
4. Menyatakan bahwa Perbuatan Termohon yang menerbitkan Obyek Sengketa yang berisi Pembatalan Pemohon sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, adalah merupakan perbuatan Abuse Of Power sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum/On recht matige daad yang sangat merugikan Pemohon sebagai Peserta Pemilu.
5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak sah Berita Acara Nomor.201/BA/IX/2018, tanggal 29 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 yang merupakan Obyek Sengketa dalam Sengketa Proses Pemilu ini.
6. Menghukum Termohon untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini dan melaksanakannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

II. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang adjudikasi tanggal 12 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Exceptio dilatoir Permohonan Pemohon Prematur sehingga belum dapat diterima untuk diperiksa sengketaanya.

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon adalah **ABUSE OF POWER (PENYALAHGUNAAN WEWENANG), DAN SEKALIGUS MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ON RECHT MATIGEDAAD)** adalah tidak benar.



RECHT MATIGEDAAD) adalah tidak benar.

2. Bahwa untuk menyatakan dalilnya, Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah menjatuhkan sanksi kepada Pemohon yakni pembatalan sebagai peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur sebagaimana termuat pada obyek sengketa yakni Berita Acara Nomor : 201/BA/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2018, Tanggal 29 September 2018 (vide bukti T-1).
3. Bahwa pernyataan sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, yang digunakan oleh Pemohon untuk menyatakan dalilnya adalah **TIDAK TEPAT**. Bahwa angka 3 sebagaimana dimaksud pada Berita Acara Nomor : 201/BA/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2018, Tanggal 29 September 2018 (vide bukti T-1), merupakan penegasan normatif tentang sanksi terhadap partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan batas waktu penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (vide Pasal 38 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum), yang tentang mekanisme dan tata cara pemberian sanksinya diatur dalam Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
4. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara a quo yakni Berita Acara Nomor : 201/BA/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 29 September 2018 (vide bukti T-1), adalah perintah dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) selaku hierarki untuk pertimbangan pendasaran dalam pengambilan Keputusan tentang Pemberian Sanksi, sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 (vide bukti T-2), dan bukan merupakan Keputusan Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Flores Timur oleh Termohon.
5. Bahwa dalil sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas dibuktikan dengan masih berlakunya Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : Nomor 175/BA/IX/2018 Tentang Penyikapan Terhadap Partai Demokrat Dan Partai Amanat Nasional Tingkat Kabupaten Flores Timur Yang Tidak Menyerahkan Laporan Awal



Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Sampai Berakhirnya Batas Waktu Penyerahan, tertanggal 23 September Tahun 2018 (vide bukti T-3), Berita Acara Rapat Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dan Partai Demokrat Nomor 01/IST/KPU-DEMOKRAT/IX/2018 Tentang Klarifikasi Partai Demokrat Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tentang Alasan Keterlambatan Partai Demokrat Menyerahkan Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 24 September 2018 (vide bukti T-4), Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : Nomor 178/BA/IX/2018 Tentang Pembahasan Pelaksanaan Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap DPC Partai Demokrat Dan DPD Partai Amanat Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Flores Timur, tertanggal 24 September 2018 (vide bukti T-5), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 51/Kpts/KPU-Kab-018.433980/IX/2018 Tentang Penyikapan Terhadap Hasil Klarifikasi DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur, tertanggal 24 September 2018 (vide bukti T-6).



6. Bahwa yang berwenang memberikan sanksi terhadap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 sampai dengan akhir batas waktu penyerahan, adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Vide Pasal 71 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye).
7. Bahwa sampai dengan Pemohon mengajukan Permohonan dalam perkara a quo, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia belum menerbitkan Keputusan Tentang Sanksi Pembatalan sebagai peserta pemilu Tahun 2019 Kepada Partai Demokrat tingkat Kabupaten Flores Timur.
8. Bahwa dengan demikian karena belum adanya keputusan tentang pemberian sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada Partai Demokrat tingkat Kabupaten Flores Timur, sangat beralasan hukum **PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERKARA A QUO ADALAH PREMATUR SEHINGGA DAPAT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DI TERIMA.**

4

B. DALAM POKOK PERKARA

9. Bahwa apa yang Termohon kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini.
10. Bahwa terhadap Tuntutan untuk menyatakan tidak sahnya penggunaan jam dinding di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, pada tanggal 23 September 2018, Termohon mendalilkan bahwa terdapat perbedaan antara jam milik beberapa petugas pemohon yakni ada yang tertulis pukul 17.58 wita, ada yang tertulis 18.00 wita, ada yang tertulis 17.55, dengan jam dinding yang terdapat pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur yang menunjukkan pukul 18.02 (Vide angka 8 dan 7 Bab II Alasan-Alasan Diajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum pada Permohonan Pemohon Nomor 19/DPCPD-FLT/PSPP/X/2018).
11. Bahwa pada dalil Pemohon sebagaimana tersebut pada angka 10 di atas terdapat sebuah adagium yang menyatakan *Affirmanti Incumbit Probate* (barang siapa yang mendalilkan harus membuktikan), namun pada dalil tersebut pemohon tidak menyertakan bukti adanya perbedaan dimaksud, sehingga dalil yang telah dinyatakan oleh Pemohon dimaksud, **DAPAT DIKATAKAN MENGADA-ADA, TIDAK MEMILIKI DASAR, DAN TIDAK BENAR.**
12. Bahwa Pemohon telah mengakui bahwa pada jam dinding pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur terbaca pukul 18.02.
13. Bahwa terhadap penggunaan Jam Dinding pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, adalah merupakan patokan waktu yang digunakan oleh para pihak terkait (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, BAWASLU Kabupaten Flores Timur, dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019), dan penggunaan jam dinding dimaksud sebagai patokan, sudah dilakukan sejak dimulainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tingkat Kabupaten Flores Timur.
14. Bahwa pada tahapan penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye, pada tanggal 23 September 2018, Termohon telah menggunakan jam dinding pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sebagai dasar patokan waktu yang digunakan untuk penulisan/pencatatan waktu pada Buku Register Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan



Umum Tahun 2018 kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

15. Bahwa terhadap penggunaan jam dinding pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, adalah untuk menjamin adanya kepastian waktu yang digunakan sebagai dasar/ patokan tunggal pada setiap tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019.
16. Bahwa Termohon telah mengakui tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai dengan jadwal, yang dibuktikan dengan tidak adanya keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-018.433980/IX/2018, yang pada Diktum Kedua Keputusan, memutuskan "Menyatakan KPU Kabupaten Flores Timur tidak menerima LADK DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur karena tidak menyerahkan sesuai dengan jadwal" (Bukti T-8). Terhadap dalil ini terdapat sebuah adagium yang berbunyi *Qui tacet consentire videtur* (siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui).
17. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Pemohon melampirkan bukti berupa risalah Kronologi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Flores Timur Tanggal 23 September 2018, tertanggal 24 September 2018 (Bukti T-7).
18. Bahwa setiap Keputusan Termohon pada Tahapan Pelaporan Dana Kampanye, adalah demi melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan dan berlaku, untuk mencapai azas keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.



II. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Flores Timur Sebagai Majelis Sidang Adjudikasi dalam Perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Flores Timur selaku Majelis Sidang Adjudikasi Perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian jawaban Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Flores Timur dapat segera memeriksa dan memutuskan perkara ini secara adil. *Fiat justitia, et perezat mundus* (Keadilan akan tetap ada meskipun dunia akan

musnah).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberikan materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P 1 s/d P 11-----


No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Berita Acara Klarifikasi Pemasukan Dokumen LADK Nomor Surat : 13/DPC-PD-FLOTIM/KLF/IX/2018 Tanggal : 24 September 2018
2	P-2	Undangan Klarifikasi Nomor Surat : 195/KPU-KAB.018.433980/IX/2018 Tanggal : 23 September 2018
3	P-3	Berita Acara Rapat Klarifikasi Kemisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dan Partai Demokrat Nomor Surat : 01/IST/KPU-DEMOKRAT/IX/2018 Tanggal : 24 September 2018
4	P-4	Surat Pengantar Nomor Surat : 32/SP/KPU-KAB. 018.433980/IX/2018 Tanggal : 25 September 2018
5	P-5	Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor Surat : 51/Kpts/KPU-KAB. 018.433980/IX/2018 Tanggal : 24 September 2018
6	P-6	Penyampaian LADK dari KPU RI Nomor Surat : 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 Tanggal : 28 September 2018
7	P-7	Surat Pengantar Nomor Surat : 35/SP/KPU-KAB. 018.433980/IX/2018 Tanggal : 29 September 2018
8	P-8	Berita Acara KPUD Flotim Nomor Surat : 201/BA/IX/2018 Tanggal : 29 September 2018
9	P-9	Lampiran Berita Acara P8 Nomor Surat : 201/BA/IX/2018 Tanggal : 29 September 2018
10	P-10	Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Surat : 19/DPCPD-FLT/PSPP/X/2019 Tanggal : 03 Oktober 2018



11	P-11	Soft Copy Dokumen Permohonan Partai Demokrat Kab. Flotim Tanggal : 03 Oktober 2018
----	------	---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T 1 s/d T 7

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	BERITA ACARA NOMOR 201/BA/IX/2018 TENTANG PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 HARI/TANGGAL 29 SEPTEMBER 2018
2	T-2	SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
3	T-3	BERITA ACARA NOMOR 175/BA/IX/2018 TENTANG PENYIKAPAN TERHADAP PARTAI DEMOKRAT DAN PARTAI AMANAT NASIONAL TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR YANG TIDAK MENYERAHKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SAMPAI BERAKHIRNYA BATAS WAKTU PENYERAHAN. HARI/TANGGAL MINGGU 23 SEPTEMBER 2018
4	T-4	BERITA ACARA RAPAT KLARIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR DAN PARTAI DEMOKRAT NOMOR 01/IST/KPU-DEMOKRAT/IX/2018 TENTANG KLARIFIKASI PARTAI DEMOKRAT KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG ALASAN KETERLAMBATAN PARTAI DEMOKRAT MENYERAHKAN DOKUMEN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019. HARI/TANGGAL SENIN 24 SEPTEMBER 2018
5	T-5	BERITA ACARA NOMOR 178/BA/IX/2018 TENTANG PEMBAHASAN PELAKSANAAN MEKANISME PEMBERIAN SANGSI TERHADAP DPC PARTAI DEMOKRAT DAN DPD



		PARTAI AMANAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR HARI TANGGAL SENIN 24 SEPTEMBER 2018
6	T-6	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 51/Kpts/KPU-KAB.018.433980/IX/2018 TENTANG PENYIKAPAN TERHADAP HASIL KLARIFIKASI DPC PARTAI DEMOKRAT DAN DPD AMANAT NASIONAL KABUPATEN FLORES TIMUR
7	T-7	KRONOLOGIS PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR TANGGAL 23 SEPTEMBER 2018

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli dengan keterangan berikut :

Ahli Prof.Dr.Philipus Mandiri Hadjon, SH :

Ketua Majelis : Berita acara klarifikasi nomor No 02/ IST/KPU-PAN/IX/2018 tentang klarifikasi PAN kepada KPU Kab Fiotim seperti apa ?

Saksi Ahli : Berdasarkan aturan dan berdampak pada Hukum

Ketua Majelis : Berita Acara No 201/BA/IX/2018 tentang LADK pada point 3 seperti apa ?

Saksi Ahli : Berita Acara itu tidak berdampak pada sanksi

Ketua Majelis : Bagaimana dengan Pukul 18.00 wita yang termuat pada PKPU No 24 tahun 2017?

Saksi Ahli : Itu adalah hal teknis bukan Legalitas

Ketua Majelis : Keinginan baik dari PAN ke KPU walaupun terlambat bagaimana pendapatnya ?

Saksi Ahli : Harus di gali atau dicari tahu apa alasan sampai terlambat, dalam undang-undang No 7 tahun 2017 lebih tinggi kedudukannya dan mengalahkan yang lebih rendah (PKPU 24 thn 2018)



- Anggota Majelis : Alasan- alasan keterlambatan itu apakah sesuai aturan ?
- Saksi Ahli : Harus di teliti secara rasional bisa di terima atau tidak
- Anggota Majelis : Ada aturan yang belum diatur dalam Undang-undang dan diatur dalam aturan lain bagaimana pendapatnya.?
- Saksi Ahli : 1. PKPU itu ada dan termasuk regulasi .(yang tidak dibuat oleh Legislatif),
2. PKPU itu Lex imperiol (peraturan yg lebih rendah)
- Termohon : Undang-undang No 7 thn 2017 khususnya di pasal 3 bagaimana pemahamannya ?
- Saksi Ahli : Itu artinya perlakuan sama terhadap kondisi yang sama, dan perlakuan yang berbeda terhadap kondisi yang berbeda
- Termohon : Bagaimana dengan penerapannya ?
- Saksi Ahli : Itu menggunakan asas referensi (rujukan pada Undang –undang No 7 thn 2017.)
- Termohon : Mengenai penyelenggara Pemilu sesuai UU No 7 Thn 2017 tentang batasan waktu penyerahan LADK pukul 18.00 wita bagaimana tanggapannya. ?
- Saksi Ahli : 1. Harus di telaah dan disimpulkan supaya penerapan sanksi tidak Rasional,
2. PKPU itu No example (tidak diterapkan)
- Ketua Majelis : Di PKPU ayat 33 tentang hari kerja bagaiman penerapannya,?
- Saksi Ahli : Digunakan Kalender Nasional



SAKSI – SAKSI :

SAKSI 1 : YOAKIM DASANTO

- Ketua Majelis : Sebagai apa anda di Partai. ?
- Saksi 1 : Operator
- Ketua Majelis : Saudara tahu saat antar LADK ke KPU.?

4

Saksi 1 : Saya tidak tahu

Ketua Majelis : Siapa yang antar

Saksi 1 : Nor Lonjong dan Laus

Ketua Majelis : Sampai di KPU jam berapa ?

Saksi 1 : Saya tidak ke KPU

Ketua Majelis : Aplikasi yang dipakai versi berapa. ?

Saksi 1 : Versi 7 (tidak ada kolom tanggal dan tanda tangan Caleg), maka disampaikan untuk menggunakan aplikasi versi 8, lalu kami ke KPU untuk install aplikasi versi 8

Ketua Majelis : Adakah perubahan versi aplikasi untuk Partai lain ?

Saksi 1 : Saya tidak tahu.

Ketua Majelis : Pernahkah di telpon oleh Termohon ?

Saksi 1 : Kami yang menelpon ke KPU, dalam perjalanan kami mengalami kesulitan menginput data untuk aplikasi versi 8, maka kami menelpon kembali operator KPU, operator KPU menyuruh kami menggunakan kembali aplikasi versi 7. Hal ini membuat penginputan kami sangat terlambat

Ketua Majelis : Apakah saudara ikut sosialisai LADK ?

Saksi 1 : Saya tidak ikut, karena operator utama adalah saudara Samson, tetapi saat penginputan data sudara Samson berhalangan maka saya di tunjuk dengan surat keputusan Ketua DPC Demokrat sebai operator tambahan yang suratnya dikirim resmi ke KPU.

Ketua Majelis : Apakah ada reaksi saat Berita Acara di turunkan. ?

Saksi 1 : Tidak ada

Ketua Majelis : Apakah saudara tahu masih ada waktu untuk perbaikan LADK. ?

Saksi 1 : Tahu

Anggota : Waktu yang digunakan KPU untuk Parpol saat menyerahkan LADK di KPU menggunakan jam dinding KPU dan sebeiumnya



- Majelis : ada Sosialisai/ penyampaian atau tidak ?
- Saksi 1 : Tidak Pernah
- Anggota Majelis : Apakah ada kendala saat input data ?
- Saksi 1 : Ada, yaitu saat perubahan aplikasi versi 7 ke versi 8 prosesnya kembali dari awal.
- Anggota Majelis : Apakah masih ada kendala lain saat penginputan data ?
- Saksi 1 : Tidak
- Anggota Majelis : Bagaimana cerita dari temanmu tentang LADK dari PAN di tolak ?
- Saksi 1 : LADK PAN d tolak
- Anggota Majelis : Apakah ada langkah lain ?
- Saksi 1 : Kami ke KPU dan kami ditolak
- Anggota Majelis : Apakah ada komunikasi dengan operator KPU ?
- Saksi 1 : Kami di arahkan oleh operator KPU untuk kembali ke aplikasi versi 7
- Termohon : Saat sosialisasi input LADK apakah saudara hadir?
- Saksi 1 : Tidak
- Termohon : Siapa yang hadir
- Saksi 1 : Marianus Samson Padak Atgoran (Sekretaris DPD Demokrat)
- Termohon : Mengapa saudara hadir disekretariat Demokrat sebagai operator
- Saksi 1 : Saya diminta oleh ketua DPC Demokrat untuk membantu DPC Demokrat sebagai Operator
- Termohon : Sejak kapan saudara menjadi operator?
- Saksi 1 : Sejak tanggal 20 September 2018



24

Termohon : Apakah pada tanggal 23 September 2018 Pa Samson (sebagai operator pertama) ada bersama anda?

Saksi 1 : Tidak ada

Termohon : Dengan gantinya operator, apakah ada pengaruhnya?

Saksi 1 : Tidak ada

Termohon : Mengapa terlambat menyerahkan LADK?

Saksi 1 : Karena adanya perubahan sistim aplikasi

Termohon : Dalam bekerja, apakah saudara tergesa-gesa?

Saksi 1 : Tidak

Termohon : Apakah ada paksaan dari ketua DPC Demokrat?

Saksi 1 : Saya digertak karena terlalu lama bekerja

Termohon : Apakah saudara diingati bahwa sudah dekat waktu?

Saksi 1 : Ya, saya diingati

Pemohon : Mengapa ada perubahan aplikasi?

Saksi 1 : Karena kekurangan tempat (koiom untuk tanda tangan) maka kami ke KPU untuk instal ulang

Pemohon : Apakah terlambat Karena adanya perubahan aplikasi?

Saksi 1 : Ya

Termohon : Menurut pengakuan operator jam 17.00 tugasnya selesai, setelah itu dia kembali kerumah. Apakah saudara juga menyusul ke KPU?

Saksi 1 : Tidak

SAKSI II : STANISLAUS DA SILVA

Ketua Majelis : Saudara berangkat ke sekretariat KPU pada jam berapa?

Saksi II : Pukul 17.49 Wita



- Ketua Majelis : Tiba di KPU jam berapa?
- Saksi II : Pukul 18.00 Wita (Jamnya saksi)
- Ketua Majelis : Dari sekretariat ke KPU apakah ada hambatan?
- Saksi II : Luar biasa hambatannya
- Ketua Majelis : Dari sekretariat PAN menggunakan kendaraan apa?
- Saksi II : Kendaraan roda 4
- Ketua Majelis : Dengan siapa?
- Saksi II : Dengan Nor Lanjong
- Anggota Majelis : Apakah Saudara ke KPU pada tanggal 23 September 2018?
- Saksi II : Ya, tapi waktunya sudah tutup
- Anggota Majelis : Apakah ada perdebatan?
- Saksi II : Ya, ada
- Anggota Majelis : Siapa yang berdebat?
- Saksi II : Pa Nor Lanjong dengan Kornelis Abon
- Termohon : Apakah ada halangan lain selain hambatan dilapangan lebao?
- Saksi II : Ada
- Termohon : Apa hambatannya?
- Saksi II : Ketinggalan hardisk di mobil
- Termohon : Kira – kira jam berapa?
- Saksi II : Saya tidak tau pasti jamnya
- Termohon : Apakah seharian saudara bersama disekretariat Demokrat?
- Saksi II : Ya
- Termohon : Bagaimana dengan proses kerjanya?



4

- Saksi II : Saya tidak tahu
- Termohon : Dengan perbedaan waktu yang ada, apakah saksi memberikan protes?
- Saksi II : Tidak ada
- Pemohon : Siapa yang mengatakan sudah terlambat?
- Saksi II : Pa Kornelis Abon (Komisioner KPU)
- Pemohon : Apa yang dilakukan pimpinan DPC Demokrat?
- Saksi II : Bertemu Pimpinan KPU Flotim dan disampaikan besok ke KPU Flotim untuk klarifikasi
- Pemohon : Saudara terima berkas dari Sekretariat jam berapa?
- Saksi II : Pukul 17.48 Wita
- Pemohon : Siapa – siapa saja di KPU Flotim pada saat itu?
- Saksi II : Banyak orang

SAKSI III : NOR LANJONG KORNELIS, SH



- Ketua Majelis : Saudara sebagai apa di Parpol?
- Saksi III : Caleg
- Ketua Majelis : Dipengurus partai sebagai apa?
- Saksi III : Anggota
- Ketua Majelis : Dari sekretariat KPU jam berapa?
- Saksi III : Pukul 17.49 Wita
- Ketua Majelis : Kendala apa yang terjadi diperjalanan?
- Saksi III : Kendala di lapangan lebao ada pertandingan sepak bola, Di pasar baru dan Kelurahan ekasapta banyak kendaraan sehingga macet
- Ketua Majelis : Tiba di KPU jam berapa?

- Saksi III : Pukul 17.57 Wita (waktu saya)
- Ketua Majelis : Pada tanggal 27 September 2018, apakah saudara ada di KPU?
- Saksi III : Ada
- Ketua Majelis : Untuk apa di KPU?
- Saksi III : Mau mendengar informasi lanjutan
- Anggota Majelis : Apakah saudara mengikuti bimtek LADK?
- Saksi III : Tidak ikut
- Anggota Majelis : Apakah anda tahu sistim pengoperasiannya?
- Saksi III : Tidak Tahu
- Anggota Majelis : Apakah ada kesepakatan bersama antara partai politik dan KPU untuk menggunakan jam dinding sebagai patokan waktu?
- Saksi III : Saya tidak tahu
- Anggota Majelis : Apakah ada upaya lain dengan parpol untuk urusan selanjutnya?
- Saksi III : Tidak ada
- Anggota Majelis : Apakah saudara pernah membaca BA 021/BA/IX/2018?
- Saksi III : Tidak pernah
- Anggota Majelis : Bagaimana perasaan saudara ketika LADK ditolak oleh KPU?
- Saksi III : Perasaan Cemas dan Kecewa
- Termohon : Dari Sekretariat Demokrat ke KPU pada pukul berapa?
- Saksi III : Pukul 17.49 Wita
- Termohon : Tiba di KPU Pukul berapa?
- Saksi III : Pukul 17.58 Wita



4

Termohon : Apakah saudara tahu tentang aplikasi?
Saksi III : Saya tidak tahu
Pemohon : Saudara tiba pukul berapa di KPU ?
Saksi III : Pukul 17.58 Wita


SAKSI IV : PETRUS MARIANUS FERNANDEZ

Ketua Majelis : Saudara sebagai apa dalam partai politik?
Saksi IV : Sebagai Anggota dan sebagai penghubung
Ketua Majelis : Apakah saudara tahu siapa yang hadir mengikuti Bimtek LADK?
Saksi IV : Saya tahu yakni Saudara Marianus Samson Padak Atagoran
Ketua Majelis : Apakah saudara tahu, pukul berapa teman – teman hadir di KPU?
Saksi IV : Kurang tahu
Ketua Majelis : Apakah saudara tahu ada kesulitan dalam menginput aplikasi?
Saksi IV : Saya tahu
Ketua Majelis : Apakah saudara tahu BA 021/BA/IX/2018?
Saksi IV : Saya Tahu
Ketua Majelis : Apakah pada tanggal 27 September 2018, Saudara ada di KPU?
Saksi IV : Ya, saya ada
Ketua Majelis : Apakah saudara pernah ke Bawaslukab Flotim?
Saksi IV : Saya tidak pernah
Anggota Majelis : Apakah saudara tahu adanya kendala di aplikasi?
Saksi IV : Saya tahu, dan saya sendiri yang menghantar operator ke Operator KPU?



4

- Anggota
Majelis : Bagaimana jawaban dari operator KPU?
- Saksi IV : Saya tidak tau karena saya hanya menghantar operator saja
- Anggota
Majelis : Apakah saudara pernah mengikuti Bimtek?
- Saksi IV : Tidak pernah
- Termohon : Pada saat saudara mengantar dokumen ke KPU, saudara ada dimana?
- Saksi IV : Saya ada disekretariat DPC Demokrat
- Termohon : Apakah saudara tahu pada pukul berapa berkas LADK ditolak?
- Saksi IV : Saya tidak tahu
- Termohon : Sebagai Penghubung, apa tindakan saudara?
- Saksi IV : Saya memberi tahu tentang proses dan laporan kepada ketua DPC Demokrat
- Termohon : Mengapa operator diganti?
- Saksi IV : Saya tidak tahu, tapi sepengetahuan saya kami hanya menambahkan operator
- Termohon : Sebagai Penghubung, apakah Bimtek dari KPU itu telah maksimal?
- Saksi IV : Sudah maksimal
- Pemohon : Apakah operator partai mengeluh dengan sistim aplikasi yang diberikan?
- Saksi IV : Ya, mereka mengeluh terkait perubahan sistim apiikasi tapi mereka tetap bekerja sampai selesai



4

KESIMPULAN PARA PIHAK:

1. PEMOHON

Setelah mengikuti persidangan adjudikasi Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor : 002/PS.Reg/19.05/X/2018, maka perkenankanlah dibawah ini PEMOHON menyampaikan KESIMPULAN AKHIR, sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

Dalam persidangan ini telah terbukti bahwa Pemohon adalah termasuk salah satu peserta Pemilihan Umum tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 309/PL.01.1-Kt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019, sehingga kedudukan hukum/legal standing Pemohon sah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 27 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Bahwa Legal Standing dari Pemohon ini diakui dan dibenarkan oleh Termohon dalam Jawabannya (vide Jawaban Termohon bagian III halaman 2), dengan demikian maka Pemohon adalah Pihak yang sah mengajukan Sengketa Proses Pemilihan Umum dalam perkara ini.

II. OBYEK SENGKETA DALAM PROSES PEMILU INI.

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam Proses Pemilihan Umum ini, sebagaimana yang kita ketahui adalah Berita Acara Nomor : 201/BA/IX/2018, tanggal 29 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum tahun 2019, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dalam hal ini adalah TERMOHON sendiri sesuai Bukti P-8 = Bukti T-1.

III. PEMBUKTIAN TENTANG DALIL-DALIL PEMOHON DALAM SENGKETA PEMILU INI.

1. Bahwa Apakah Penolakan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari Pemohon oleh Termohon pada tanggal 23 September 2018, Pukul 18.00 Waktu setempat adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan – undangan yang belaku ATAUkah tidak.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon dalam sengketa Proses Pemilihan Umum ini, maka Pemohon telah mengajukan 11 bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 DAN 4 (empat) orang saksi fakta yakni:

- Yohakim da Santo
- Stanislaus da Silva
- Nor Lanjong Kornelis, SH
- Petrus Marianus Fernandez.


Serta keterangan seorang Ahli yang bernama Prof. DR. Philipus Mandiri Hadjon, SH

2. Bahwa dalam persidangan sengketa Pemilihan Umum Nomor : 002/PS.Reg/19.05/IX/2018 ini, saksi Yohakim da Santo, pada tanggal 22 September 2018. selaku Operator pembantu Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa semula dia mendapat petunjuk oleh Operator dari Termohon, bahwa untuk pengisian Data Dana Awal Kampanye menggunakan Aplikasi SIDAKAM INSTALLER v.17, dan karena aplikasi ini mengalami masalah yakni belum mengakomodir nama tempat dan tanggal penandatanganan berkas pada setiap model LADK, maka dilakukan pemindahan data melalui Sistem Remove Data Base untuk setiap Caleg partai yang telah di input pada aplikasi sebelumnya (Versi Siddakam Installer V.17) ke aplikasi versi terbaru (Siddakam Installer V.18) .

Bahwa pada tanggal 23 September 2018 setelah menggunakan Aplikasi Siddakam Installer v.18, ternyata juga bermasalah dalam operasionalnya karena waktu melakukan print out Model LPPDK1-Parpol sampai LPSKD6 – Parpol, daftar penerimaan sumbangan dari masing-masing calon legislatif pada model LPSDK1 – Parpol terbaca Nol (Rp.0), maka pada pukul 15.20 saksi Yohakim da santo melakukan komunikasi menggunakan Telepon Seluler dengan operator KPUD (sdra.Dikson) dan Saksi diberi petunjuk lagi untuk kembali menggunakan Aplikasi Siddakam Installer v.17

Bahwa untuk menginput data dari Aplikasi v.18 ke aplikasi v.17 tersebut, memakan waktu yang cukup lama , padahal sesuai ketentuan PKPU Nomor.24 tahun 2017 tentang dana Kampanye batas waktu pemasukan adalah tanggal 23 September 2018, pukul 18.00 waktu setempat.

Bahwa dengan berusaha berdasarkan kemampuan yang ada operator berusaha untuk menginput semua data dan berhasil, dan setelah di tanda



tangani oleh para Caleg , difotocopy dan dilegalisir oleh Ketua Partai Demokrat, maka pada pukul 17.49 Wita, petugas membawa semua berkas LADK ke kantor.

3. Bahwa keterangan saksi ini sejalan dengan keterangan saksi Stanislaus da Silva, keterangan saksi Nor Lanjong Kornelis, SH dan Keterangan saksi Petrus Marianus Fernandes.

Bahwa saksi Stanislaus da Silva dan saksi Kornelis Lanjong, saksi Petrus Marianus Fernandez menerangkan bahwa tepat pukul 17.49 wita, kedua orang saksi yakni Stanislaus da Silva dan Saksi Nor Lanjong Kornelis,SH telah bertolak dari kantor Pemohon di Kelurahan Amagarapati menuju kantor Termohon di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur.

Bahwa dalam perjalanan mereka mengalami hambatan karena di Kelurahan Ekasapta, di Pasar Baru ada banyak orang di Jalan dan banyak pula kendaraan, demikian pula pada waktu sampai di lapangan Bola Kaki di Lebao, ada banyak orang yang berada di jalan karena baru selesai menonton Bola Kaki, namun pada akhirnya kedua saksi ini tiba di kantor Termohon juga.

Menurut Jam dari saksi Stanislaus da Silva menggunakan Jam Hp, maka pada waktu masuk kedalam Kantor Termohon jamnya menunjuk pukul 18.00 tepat, sedangkan jam tangan milik saksi Nor Lonjong Kornelius baru menunjukan pukul 17.58 Wita.

Namun pada saat itu oleh salah satu komisioner dari Termohon (Kornelis Abon) menyatakan bahwa berkas LADK dari Pemohon ditolak dan tidak diterima, sambil menyilangkan kedua tangannya keatas depan kepala mengisyaratkan karena telah lewat waktu, dengan menunjuk pada jam dinding milik Termohon yang telah menunjukan pukul 18.02 wita.

Bahwa atas dasar penolakan itu maka saksi Nor Lonjong telah meminta kepada salah satu komisioner untuk memberi semacam surat atau keterangan penolakan LADK dari Pemohon tersebut, namun ditolak oleh yang bersangkutan.

Bahwa terhadap penolakan LADK dari Pemohon ini, maka saksi Stanislaus da Silva telah mengontak Ketua DPC Partai Demokrat melaporkan hal ini dan yang bersangkutan langsung datang ke Kantor Termohon.

Bahwa Penolakan LADK dari Pemohon oleh Termohon tersebut , adalah keliru, tidak benar dan tidak sah dengan alasan :



- Bahwa ketentuan waktu pukul 18.00 tersebut hanya berdasarkan Jam Dinding milik Termohon saja.
- Bahwa selama ini tidak pernah diberitahukan kepada semua Partai Peserta Pemilu di Kabupaten Flores Timur harus menyesuaikan dengan jam dinding milik Termohon, sehingga masing-masing orang partai mempunyai jam yang berbeda-beda dengan jam dinding milik Termohon, sama halnya dengan waktu itu jam milik petugas pengantar LADK dari Pemohon ada yang tepat jam 18.00 dan ada pula yang baru pukul 17.58.wita.
- Bahwa menurut keterangan Ahli Prof. DR. Philipus Mandiri Hadjon, SH, mengatakan bahwa seharusnya ada diskresi dari Termohon mengenai keterlambatan 2 Menit tersebut, dengan menanyakan alasan-alasan mengapa sampai Pemohon Terlambat, apalagi Pukul 18.00 wita hanya berdasarkan pada jam dinding Termohon saja.

Bahwa penolakan Termohon terhadap LADK Pemohon ini tidak sesuai dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga dapat dikategorikan sebagai menyalahgunakan wewenang.

Bahwa terbukti bahwa sampai dengan sekarang ini ada di sekitar 13 Kabupaten/Kota, dari Partai Peserta Pemilu yang terlambat memasukan LADK, bahkan di Medan terlambat sampai 6 (enam) hari lamanya,

semuanya bisa diakomodir dan diterima kembali LADK partai-partai tersebut dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu dimasing-masing Kabupaten/ Kota tersebut.

Disini kami sebutkan beberapa kabupaten / kota dimana beberapa partai yang terlambat memasukan LADK tapi telah diterima kembali : Gerindra di Kalimantan Barat, Lamongan, Aceh, Malang, Bantaeng kota Medan, Kabupaten Buleleng Bali, Kabupaten Tual, Palopo, Bekasi, Nanan Raya, Lampung Selatan (Permohonannya di Kabulkan oleh Bawaslu Kab. Lampung Selatan melalui persidangan adjudikasi), Sumba Barat Nusa Tenggara Timur dan beberapa kabupaten lainnya.

Mengapa di daerah lainnya bisa diterima kembali LADK oleh KPUD setempat melalui proses Mediasi di Bawaslu, tapi kenapa di Kabupaten Flores Timur ini tidak bisa, pada hal alasannya SAMA yakni terlambat memasukan LADK pada tanggal 23 September 2018, Pukul.18.00 wita.



Apakah di Kabupaten Flores Timur ini Termohon menggunakan regulasi yang berbeda dengan kabupaten lainnya, dan apakah Kabupaten Flores Timur ini berada diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia ?, sehingga regulasi yang digunakannya berbeda dengan KPUD didaerah lainnya ??

Jawabnya TIDAK.

Inilah yang oleh Prof DR.Philipus Mandiri Hadjon, SH dikatakan, bahwa tindakan Termohon tidak sesuai asas-asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga terkesan sewenang-wenang yang bisa berdampak hukum lainnya lagi, baik secara pribadi maupun secara lembaga.

- Bahwa dalam menolak LADK Pemohon tersebut Pihak Termohon Menggunakan Ketentuan Pasal 67 ayat 1 Jo Pasal 38 ayat 8 PKPU Nomor. 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye.

Bunyi ketentuan Pasal 67 ayat 1 sebagai berikut :

“ Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Prop/Kip Aceh dan KPU/Kip Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 8, dikenai sanksi berupa Pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada Wilayah yang bersangkutan.”



Bunyi Pasal 38 ayat 8 : “Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dan 7 dilakukan 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK sebagai mana dimaksud pada ayat 2 paling lama pukul 18.00 waktu setempat.

Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat 1 Jo Pasal 38 ayat 8 PKPU Nomor. 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu tersebut **BERTENTANGAN** dengan Pasal 334 ayat 2 Jo Pasal 276 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 2018 tentang Pemilu.

Bunyi ketentuan Pasal 334 ayat 2 sebagai berikut :

“ Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR,DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota sesuai dengan tingkatannya, wajib memberikan laporan Awal Dana Kampanye Pemilu dan rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu kepada KPU,KPU Propinsi dan KPU Kab/Kota, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk Rapat Umum.”

Pasal 276 ayat 2 berbunyi sebagai berikut :

“ Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat 1 huruf f dan g dilaksanakan sampai 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang”

Dari bunyi ketentuan Pasal 334 ayat 2 Jo Pasal 276 ayat 2 Undang – Undang Nomor.7 tahun 2017 tentang Pemilu tersebut, maka batas waktu penyampaian LADK tersebut belum dinyatakan terlambat karena sesuai Jadwal Pemilu yang ditentukan oleh Undang-Undang, bahwa Kampanye Rapat Umum baru dimulai 21 hari sampai dengan masa tenang.

Ini berarti bahwa Kampanye Rapat Umum baru akan dimulai pada bulan Maret 2019.

- Bahwa terhadap perbedaan ketentuan aturan yang diatur dalam PKPU dan Undang-Undang Nomor. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, menurut Ahli Prof. DR.Philipus Mandiri Hadjon,SH menerangkan bahwa dalam hirarkhis perundang-undangan PKPU tidak termasuk didalamnya sebagai sumber hukum, PKPU merupakan regulasi yang dibuat dalam rangka untuk melaksanakan Undang-Undang.



Bahwa apabila terjadi pertentangan ataupun perbedaan maka diberlakukan azas Preverensi yakni *lex superior derogat legi et inferiori* yang artinya hukum yang lebih tinggi mengalahkan atau mengenyampingkan hukum yang lebih rendah, dan akibat hukumnya adalah peraturan yang lebih rendah tersebut batal demi hukum secara otomatis.

Bahwa oleh karena itu PKPU Nomor. 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu tersebut merupakan Regulasi, sedangkan Undang-Undang Nomor. 7 tahun 2017 tersebut adalah merupakan salah satu Sumber Hukum, maka yang harus di berlakukan sehubungan dengan batas waktu pemasukan LADK tersebut adalah Undang-Undang Nomor. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

4. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3, maka Pemohon Telah membuat Klarifikasi tentang keterlambatan memasukan LADK dan bersama Termohon dan Pihak Bawaslu telah menanda tangani Berita Acara Klarifikasi dari Pemohon.

Bahwa dengan ditanda tangani bukti P-3 berupa Berita acara klarifikasi yang dilakukan secara bersama antara Pemohon , Termohon dan pihak dari Bawaslu Kabupaten Flores Timur tersebut, maka hal ini berarti bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan isi Klarifikasi dari Pemohon tersebut.

Bahwa akan tetapi berdasarkan bukti P-4 = bukti T-9 berupa Keputusan Termohon Nomor.51/Kpts/KPU-Kab-018.433980/IX/2018, tanggal 24 September 2018 tentang penyikapan terhadap Hasil Klarifikasi DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur, pada poin 1 dan poin 2 diktum Keputusan Termohon tersebut telah menyatakan sikap menolak dan tidak menerima hasil klarifikasi yang disampaikan oleh Pemohon dan Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur.

Bahwa Keputusan Termohon ini justru sangat bertentangan dengan Sikap Termohon yang telah menanda tangani Berita Acara Hasil Klarifikasi sesuai bukti P-4 tersebut., sehingga bukti ini juga harus ditolak karena tidak berlandaskan pada alasan yang sah.

Seharusnya berdasarkan bukti P-4 tersebut, maka jika Termohon Tidak Menerima Hasil Klarifikasi dari Pemohon, maka Termohon Tidak Boleh menanda tangani Berita Acara Klarifikasi tersebut.

Menanda tangani berarti membenarkan dan menerima hasil klarifikasi dari Pemohon tersebut.

- 
5. Bahwa berdasarkan bukti P-7 = bukti T-1 yang merupakan Obyek Sengketa dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum ini, pada poin 3 menyebutkan bahwa:

"Partai Politik yang terlambat menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikenai sanksi **PEMBATALAN SEBAGAI** Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 1 PKPU Nomor. 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu Jo Pasal 338 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 7 tahun 2018."

Bahwa bunyi Berita Acara seperti ini selain bertentangan Keputusan Nomor. 51/Kpts/KPU-Kab-018.433980/IX/2018, tanggal 24 September 2018, poin 3 yang menyatakan meminta kepada KPU RI untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam Berita Acara sesuai buti P-7 = bukti T-4, Termohon sudah memberikan sanksi dan menjudges Pemohon dan Partai Amanat Nasional untuk Tidak Mengikuti Pemilu anggota DPRD di Kabupaten Flores Timur.

Bahwa terhadap poin 3 Obyek Sengketa ini, menurut Ahli Prof. DR. Philipus Mandiri Handjon,SH.MH berpendapat bahwa, tindakan Termohon tersebut sudah melampaui kewenangan dan berakibat hukum karena secara jelas menyebutkan bahwa Pemohon Tidak dapat mengikuti Pemilihan Umum Anggota DPRD di Kabupaten Flores Timur, yang seharusnya **TIDAK BOLEH** termuat dalam suatu Berita Acara sesuai bukti P-7 = T-1 tersebut.

Bahwa dengan demikian maka Obyek Sengketa dalam Perkara Aquo harus **batal demi hukum** atau **Dapat Dibatalkan** oleh Bawaslu Kabupaten Flores Timur yang menyidangkan Sengketa Proses Pemilihan Umum ini.

6. Bahwa mengenai bukti bukti surat yang diajukan oleh pihak Termohon dalam sengketa proses pemilihan umum ini, maka Pemohon secara tegas **MENOLAKNYA** sepanjang bukti bukti surat tersebut merugikan pihak Pemohon

IV. PENUTUP.

Bahwa berdasarkan pada uraian sebagaimana yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis sidang Adjudikasi Sengketa Proses Pemilihan Umum/Bawaslu Kabupaten Flores Timur, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penolakan LADK dari Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 23 September 2018 pukul 18.00 waktu setempat adalah **TIDAK SAH** karena hanya berdasarkan pada Jam dinding milik Termohon .
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima LADK dari Pemohon tersebut.
4. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa yang baru diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 29 September 2018 adalah **TIDAK SAH**.
5. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menerbitkan obyek sengketa yang berisi Pembatalan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur , adalah merupakan Perbuatan Abuse Of Power sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum / On recht matigedaad atau merupakan tindakan melampaui wewenang yang sangat merugikan Pemohon sebagai peserta Pemilu.

6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan Tidak Sah Berita Acara Nomor.201/BA/IX/2018, tanggal 29 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 yang merupakan Obyek Sengketa dalam sengketa Proses Pemilu ini.
7. Menghukum Termohon untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini dan melaksanakannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian **KESIMPULAN AKHIR** ini kami sampaikan kepada Majelis Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu ini dan mohon kiranya berkenan untuk dipertimbangkan dalam menjatuhkan Putusan Akhir nanti

2. TERMOHON

Bersama dengan ini disampaikan kesimpulan Akhir Termohon sebagai berikut :.....

Sebagai Pihak Termohon dalam permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu diajukan oleh YOHANES N.D PARU dalam kedudukan sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Flores Timur dan MARIANUS SAMSON PADAK ATAGORAN dalam kedudukan sebagai Sekretaris DPC Partai Demokrat Flores Timur, selanjutnya disebut PEMOHON, kepada Bawaslu Kabupaten Flores Timur.



III. POSISI PEMOHON

Bahwa Pemohon melalui Permohonannya meminta Termohon untuk membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak sah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 201/BA/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2018, Tanggal 29 September 2018, karena dengan Berita Acara tersebut, Termohon dianggap telah menjatuhkan sanksi kepada Pemohon berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu Tahun 2019.

IV. POSISI TERMOHON

Bahwa sampai dengan saat diajukannya Sengketa Permohonan Pemohon Proses Pemilu Tahun 2019 Nomor Register 002/PS.Reg/19.05/X/2018, Keputusan Termohon adalah sebagaimana tertuang pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 51/Kpts/KPU-Kab-018.453980/IX/2018 Tentang Penyikapan Terhadap Hasil Klarifikasi DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur, tertanggal 24 September 2018 (vide bukti T-6), yang isi keputusannya adalah sebagai berikut :


- Menyatakan sikap menolak Hasil Klarifikasi yang disampaikan oleh DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur tentang alasan keterlambatan menyerahkan Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Menyatakan bahwa KPU Kabupaten Flores Timur tidak menerima LADK DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur karena tidak menyerahkan sesuai dengan jadwal.
- Meminta KPU RI untuk memberikan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal ini, maka **SAMPAI DENGAN DIAJUKANNYA PEMOHONAN PADA PERKARA A QUO, BELUM ADA KEPUTUSAN YANG MENYATAKAN BAHWA DPC PARTAI DEMOKRAT DIJATUHI SAHKSI PEMBATALAN SEBAGAI PESERTA PEMILU TAHUN 2019.**

V. PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

C. BUKTI DAN SAKSI PEMOHON

Bahwa di dalam mendalilkan Permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) bukti tertulis yakni :



1. Berita Acara Rapat Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dan Partai Demokrat Nomor : 01/IST/KPU-DEMOKRAT/IX/2018 Tentang Klarifikasi Partai Demokrat Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tentang Alasan Keterlambatan Partai Demokrat Menyerahkan Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 24 September 2018
2. Berita Acara Nomor : 201/BA/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2018, Tanggal 29 September 2018

Selain bukti tertulis sebagaimana dimaksud di atas Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi peristiwa dan 1 (satu) orang saksi ahli yakni :

1. Prof. DR. Philipus Mandiri Hadjon, SH (Saksi Ahli)

- Bahwa Berita Acara seharusnya hanya bersifat mencatatkan suatu peristiwa, bukan memutuskan.
- Terdapat Azas Hukum yang berbunyi **Lex Superior Derogat Legi**

Inferior (Peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), sehingga apabila terjadi perbedaan antara Undang-Undang dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, maka seharusnya yang digunakan adalah Undang-Undang.

- Dalam menerapkan hukum, seharusnya pengambil keputusan tidak serta merta dalam pengambilan keputusan, melainkan juga melihat kondisi faktual, sehingga dapat menerapkan diskresi terhadap suatu hal dalam keputusannya.
- Harus ada derajat sanksi yang diberikan, sesuai dengan lama keterlambatan, kemudian digali alasan-alasan keterlambatan sehingga tidak semena-mena dalam menjatuhkan sanksi
- KPU dapat menggunakan Azas Prefensi, sehingga penggunaan adanya perbedaan cara pandang Undang-Undang dengan dapat digunakan tanpa perlu melalui proses Yudicial Review di MA.
- Terdapat 3 (tiga) sumber kewenangan yakni, **atribusi** (melekat langsung dalam Undang-Undang), **delegasi** bersifat pemindahan atau pengalihan kewenangan kepada pejabat di bawahnya, dibarengi dengan tanggung



jawabnya, dan **mandat** tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja internal antara penguasa dengan pegawai (tidak ada pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberikan mandat).

- Diskresi bisa terjadi karena kondisi faktual, diskresi dapat menabrak ketentuan peraturan yang berlaku, dengan melihat kondisi faktual.

2. YOAKIM DASANTO (Saksi Peristiwa)

- Terdapat perubahan aplikasi SIDAKAM yang membuat operator mengalami kesulitan dalam pengoperasiaannya sehingga menyebabkan keterlambatan.
- Saksi tidak mengikuti sosialisasi/ BIMTEK dari KPU Kabupaten Flores Timur tentang LADK.
- Saksi merupakan operator pengganti/ operator tambahan dan mulai menjalankan tugas sebagai operator sejak tanggal 20 September 2019, menggantikan Samson Padak karena yang bersangkutan sibuk.

- Saksi menyatakan tidak pernah menyampaikan kendala ke Operator KPU Kabupaten Flores Timur.
- Pergantian operator tidak menjadi masalah dalam pekerjaan.
- Sebagai operator, dalam pekerjaannya selalu diingatkan oleh ketua untuk bekerja dengan cepat karena limit waktu penyerahan.
- Tidak mengikuti penyampaian informasi melalui media WA (*Aplikasi WhatsApp*) (group Operator KPU bersama dengan Operator Partai Politik)
- Selama bekerja menggunakan aplikasi tidak mengalami hambatan.
- Keterlambatan sebagai akibat dari Aplikasi yang menghambat.

3. STANISLAUS DASILVA

- Berperan sebagai sopir dan pembawa dokumen LADK.
- Berangkat dari sekretariat Pukul 17.49 dan tiba pukul 18.00 (waktu saksi).
- Dokumen tidak diterima, karena waktunya sudah habis.
- Di dalam perjalanan bersama dengan Nor Lanjong, jalanan ramai dan terdapat hambatan di lapangan bola Lebao.
- Tidak mengetahui tentang Aplikasi SIDAKAM.



4. NOR LANJONG KORNELIS

- Terdapat hambatan lalu lintas pada saat perjalanan dari Sekretariat DPC Partai Demokrat menuju Ke Kantor KPU Kabupaten Flores Timur.
- Sampai di pintu Kantor KPU Kabupaten Flores Timur, kembali lagi ke Mobil untuk mengambil Flashdisk kembali yang jatuh di mobil.
- Dinyatakan terlambat oleh Komisioner KPU Kabupaten Flores Timur atas nama Kornelis Abon.
- Waktu masuk dalam ruangan tidak ada Partai yang masih melakukan regis, tapi mereka ramai memfoto jam dinding di KPU.
- Meminta dibuatkan berita acara keterlambatan 2 (dua) menit.
- Menyatakan jam miliknya menunjukkan pukul 17.58 saat tiba di KPU, melihat Jam dinding di Kantor KPU Kabupaten Flores Timur menunjukkan Pukul 18.02.

5. PETRUS MARIANUS FERNANDEZ

- Bertugas sebagai penghubung partai.
- Pada saat penyerahan LADK berada di Sekretariat DPC Partai Demokrat.
- Tidak tahu tentang undangan BIMTEK oleh KPU Kabupaten Flores Timur, yang hadir Ketua dan Sekretaris.
- Waktu berangkat dari Sekretariat ke Kantor KPU Kabupaten Flores Timur, sebelumnya di telfon Ibu Ketua KPU Kabupaten Flores Timur kurang 12 menit jam 6.
- terdapat kesulitan operator tentang Aplikasi SIDAKAM.
- Menjelang jam 3, diberitahu operator partai, mengalami kesulitan dalam Aplikasi SIDAKAM, lalu menelepon Operator KPU Kabupaten Flores Timur an. Dikson dan memberi waktu kepada operator partai untuk berkomunikasi langsung dengan operator KPU Kabupaten Flores Timur.



- Tahu tentang Berita Acara Klarifikasi DPC Partai Demokrat Kepada KPU Kabupaten Flores Timur.
- Tanggal 27 September 2019 datang ke Kantor KPU Kabupaten Flores Timur untuk mencari informasi.
- Tanggal 28 September 2019 datang ke Kantor KPU Kabupaten Flores Timur mencari informasi tentang Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur.
- Tanggal 22 September 2019 (sehari sebelum batas waktu penyerahan LADK) bersama dengan operator partai bertemu dengan operator KPU Kabupaten Flores Timur.
- Sosialisasi oleh KPU Kabupaten Flores Timur sudah pas (sesuai).
- Mendengar keluhan dari operator dari partai, supaya yang lain diam (pengurus DPC Partai Demokrat KPU Kabupaten Flores Timur) supaya bisa konsentrasi dalam bekerja.

D. BUKTI DAN SAKSI TERMOHON

Bahwa di dalam mendalilkan Jawaban, Termohon mengajukan 7 (bukti) bukti tertulis yakni :

1. Berita Acara Nomor : 201/BA/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2018, Tanggal 29 September 2018 (vide bukti T-1);
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 (vide bukti T-2);
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : Nomor 175/BA/IX/2018 Tentang Penyikapan Terhadap Partai Demokrat Dan Partai Amanat Nasional Tingkat Kabupaten Flores Timur Yang Tidak Menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Sampai Berakhirnya Batas Waktu Penyerahan, tertanggal 23 September Tahun 2018 (vide bukti T-3)
4. Berita Acara Rapat Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dan Partai Demokrat Nomor 01/IST/KPU-DEMOKRAT/IX/2018 Tentang Klarifikasi Partai Demokrat Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tentang Alasan Keterlambatan Partai Demokrat Menyerahkan Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 24 September 2018 (Vide bukti T-4)
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : Nomor 178/BA/IX/2018 Tentang Pembahasan Pelaksanaan Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap DPC Partai Demokrat Dan DPD Partai Amanat Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Flores Timur, tertanggal 24 September 2018 (vide bukti T-5)
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 51/Kpts/KPU-Kab-018.433980/IX/2018 Tentang Penyikapan Terhadap Hasil Klarifikasi DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur, tertanggal 24 September 2018 (vide bukti T-6)
7. Risalah Kronologi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Flores Timur Tanggal 23 September 2018, tertanggal 24 September 2018 (Bukti T-7).



6

VI. KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS

Bahwa setelah mempelajari, mendalami, dan memahami Permohonan, Jawaban serta pembuktian dari para pihak baik dari Pemohon maupun Termohon, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis pada suatu fakta sebagai berikut :

19. PERMOHONAN PEMOHON DAN EKSEPSI SERTA JAWABAN TERMOHON

- 1) Bahwa Obyek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018.
- 2) Bahwa para pihak mempunyai legal standing dalam perkara a quo sesuai dengan Pasal 7 Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018.
- 3) Bahwa dalam Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah memberikan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu Tahun 2019, dengan Berita Acara Nomor : 201/BA/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2018, Tanggal 29 September 2018 (vide bukti T-1).
- 4) Bahwa dalam fakta persidangan, Pemohon berpandangan bahwa Termohon seolah-olah telah menjatuhkan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 kepada DPC Partai Demokrat Flores Timur berdasarkan pada **POINT 3** Berita Acara Nomor : 201/BA/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2018, Tanggal 29 September 2018 (vide bukti T-1),
- 5) Bahwa pada fakta persidangan, Termohon secara tegas menyatakan bahwa **BELUM ADA KEPUTUSAN TENTANG PEMBATALAN SEBAGAI PESERTA PEMILU TAHUN 2019** di tingkat Kabupaten Flores Timur kepada DPC Partai Demokrat Flores Timur.
- 6) Bahwa Berita Acara Nomor : 201/BA/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2018, Tanggal 29 September 2018 (vide bukti T-1), **MERUPAKAN PERINTAH KPU RI** secara hierarki kepada KPU Kabupaten Flores Timur untuk meriwayatkan kembali kejadian pada tahapan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye tanggal 23 September 2018 di Kabupaten Flores Timur, yang Format dan Nomenkiatur Berita Acara tersebut sudah diberikan oleh KPU RI melalui Surat KPU RI Nomor 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 dan lampirannya (vide bukti T-2).



- 7) Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Pemohon berpendapat bahwa terdapat perbedaan cara pandang antara Pemohon dengan Termohon pada Point 3 Berita Acara Nomor : 201/BA/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2018, Tanggal 29 September 2018 (vide bukti T-1).

20. DALAM POKOK PERKARA

- 8) Bahwa dalam permohonan dan pembuktian dalam persidangan Pemohon juga mempermasalahkan beberapa hal yakni :

- penggunaan jam dinding pada Kantor KPU Kabupaten Flores Timur yang dijadikan patokan pada Tahapan Penyerahan Laporan Awai Dana Kampanye (LADK) Pemilu Tahun 2019 adalah tidak sah, karena terdapat perbedaan waktu antara jam dinding pada KPU Kabupaten Flores Timur dengan Jam yang dimiliki oleh petugas partai yang membawa Dokumen (LADK).
- Adanya perubahan aplikasi SIDAKAM yang menghambat kerja operator partai politik yang mengerjakan (LADK),
- Lalu lintas jalan yang ramai, yang sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyerahan LADK kepada KPU Kabupaten Flores Timur.



- 9) Bahwa terhadap permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 9) tersebut di atas, Termohon telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 51/Kpts/KPU-Kab-018.433980/IX/2018 Tentang Penyikapan Terhadap Hasil Klarifikasi DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur, tertanggal 24 September 2018 (vide bukti T-6).

- 10) Bahwa sesuai dengan Pasal 12 Ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017, maka berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 9) dan 10) di atas, Pemohon menyatakan bahwa permasalahan tersebut telah **DALUARSA/ LEWAT BATAS WAKTU**, sehingga Termohon meminta dengan hormat kepada majelis untuk tidak perlu dimasukkan atau setidaknya tidaknya diabaikan sebagai pertimbangan dalam Putusan a quo.

- 11) Bahwa terhadap kesaksian yang disampaikan oleh Ahli yang diajukan oleh Pemohon, Termohon berpendapat sebagai berikut :

- Dalam hal pemberlakuan Azas Preferensi Hukum yakni *Asas lex superior derogat legi inferlor* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki), dalam hal terdapat

perbedaan norma dalam peraturan perundang-undangan, Termohon berpendapat bahwa azas dimaksud telah dibatasi oleh ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "Dalam hal Peraturan KPU' diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung", sehingga dalam penerapannya harus terdapat putusan dari Mahkamah Agung yang menyatakan pertentangan dimaksud.

- Dalam hal penggunaan *diskresi* dalam pengambilan keputusan, Termohon berpendapat bahwa tidak terdapat peraturan yang mendasari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur untuk dapat melakukan *diskresi*. Bahwa dalam perkara a quo, Termohon sebagai penyelenggara teknis Pemilihan Umum Tahun 2019, hanya melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, tanpa wewenang untuk menafsirkan atau membandingkan Peraturan KPU dengan Undang-Undang. Bahwa dalam hal keterangan ahli ini terdapat sebuah Adagium Hukum yang berbunyi *INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS* - (jika teks atau redaksi dalam peraturan telah terang benderang dan jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang jejas sekali berarti penghancuran -*interpretation est perversio*)



Dalam hal derajat sanksi atas sebuah pelanggaran/ keterlambatan, Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Perubahannya Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018, **TIDAK MENGATUR** tentang derajat sanksi dimaksud.

- 12) Bahwa pada tahapan Pelaporan Dana Kampanye, Termohon murni melaksanakan dan menegakkan Peraturan KPU, sebagai peraturan yang sah, yang dibuat oleh Lembaga yang diberikan wewenang secara atributif oleh Undang-Undang untuk membuat peraturan KPU dalam setiap Tahapan Pemilu (Vide Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum).
- 13) Bahwa terhadap sangkaan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon menyalahgunakan wewenang (*Abuse Of Power*) dan melawan hukum (*On Recht Matigedaad*), adalah **TIDAK BENAR**. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon selaku pelaksana pada tingkat kabupaten, semata-mata adalah menjaga Marwah dan Kewibaan Undang-Undang, Lembaga Komisi Pemilihan Umum, dan Setiap Produk hukum dalam bentuk Peraturan KPU yang diterbitkan dan diberlakukan, serta menjamin adanya Kepastian Hukum.

- 14) Terdapat sebuah Adagium dalam hukum yang berbunyi **LEX DURA, SED TAMEN SCRIPTA** (sekalipun isi undang-undang itu terasa kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya, dan harus dilaksanakan), dalam setiap keputusan tentu tidak selalu dapat memuaskan semua pihak, tetapi Termohon dalam membuat keputusan harus selalu mendasarkan pada peraturan yang berlaku, yang dalam perkara a quo adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye, dan Perubahannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018.
- 15) Bahwa terdapat sebuah adagium hukum **Qui tacet consentire videtur** (siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui). Bahwa pada perkara a quo, Pemohon tidak pernah menyampaikan penolakan terhadap hukum yang berlaku sampai dengan adanya masalah yang dianggap merugikan kepentingan Pemohon, sehingga tindakan Pemohon yang mempermasalahkan Peraturan KPU setelah terjadi permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan Termohon adalah **TIDAK TEPAT** dan **TIDAK DAPAT DIBENARKAN**.



VII. PETITUM

Sebelum menyampaikan pokok isi petitum ini, Ijinkan Pemohon menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga berbunyi "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum", sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Termohon meyakini adagium yang menyatakan **POLITIAE LEGIUS NON LEGES POLITII ADOPTANDAE** (POLITIK HARUS TUNDUK PADA HUKUM, BUKAN SEBALIKNYA).

Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Flores Timur Sebagai Majelis Sidang Adjudikasi dalam Perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **MENOLAK PERMOHGNAN UNTUK SELURUHNYA**.
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Flores Timur selaku Majelis Sidang Adjudikasi Perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Kesimpulan Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Flores Timur dapat memutuskan perkara a quo secara adil. *Fiat justitia, et pereet mundus* (Keadilan akan tetap ada meskipun dunia akan musnah).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon YOHANES N.D PARU adalah Selaku Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Flores Timur dan MARIANUS SAMSON PADAK ATAGORAN Selaku Sekertaris DPD Partai Demokrat Kabupaten Flores Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada STEFANUS MATUTINA, S.H dan GREGORIUS SENARI DURUN, S.H advocat/konsultan hukum, sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 03 Oktober 2018;-----

Menimbang; bahwa Objek dalam Sengketa ini adalah BERITA ACARA NOMOR : 201 / BA / IX / 2018 TENTANG PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018, TANGGAL 29 SEPTEMBER 2018," YANG DIKELUARKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR;----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan eksepsi/jawaban tanggal 12 Bulan Oktober Tahun 2018, adapun keseluruhan Eksepsi/Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberikan tanda materai cukup yang diberi tanda P.1 s/d P.11 dan 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli.-----

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalii- dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberikan tanda T-1 – T-7 dan tidak mengajukan saksi-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Flores Timur, Kedudukan Hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut :-----

A. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Flores Timur

Menimbang ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagai berikut : -----

- a. Pasal 103 huruf a, b, c, menyatakan Bahwa a. Bawasiu Kabupaten Kota berwenang a. Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu B). memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten / kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini



C) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten / kota;-----

b. Pasal 467 ayat 1, ayat 2 yang menyatakan 1) Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten /kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten Kota, 2) permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu.-----

c. Pasal 468 ayat 1 sampai dengan ayat 4 adalah :-----

(1). Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan merupakan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan :-----

a. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;-----

b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan-----


c. Penetapan Pasangan Calon.-----

(2). Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (10 huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak terima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha Negara.-----

(3). Seluruh proses pengambilan keputusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.-----

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.-----

Menimbang, ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017, Pasal 6 ayat 1 yang bunyinya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/ Kota menerima, memeriksa, melakukan mediasi, atau melakukan adjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama 12 (duabelas) hari sejak diterimanya permohonan sengketa proses pemilu, ayat 2 menyatakan Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dinyatakan diterima terhitung sejak permohonan diregister oleh bawaslu, Bawaslu provinsi, atau Bawaslu kabupaten Kota.-



Menimbang Ketentuan - ketentuan yang disebutkan angka 1 dan angka 2 diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur berwenang memeriksa dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan pemohon a quo;-----

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Menimbang ketentuan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagai berikut :-----

Pasal 467 ayat (2) menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam ayat (1) disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/ atau peserta pemiiu.-----



2. Menimbang ketentuan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 dan perubahan kedua atas perubahan Peraturan Bawasiu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum sebagai berikut:-----

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Pemohon sengketa proses Pemilu partai politik peserta pemilu ;-----
- b. Pasal 7A huruf c menyatakan pemohon penyelesaian proses pemilu yang diajukan partai politik calon peserta pemilu dan/atau partai politik peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: c. tingkat kabupaten/kota diajukan ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya ;-----
- c. Pasal 7B ayat (1) menyatakan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota yang tidak ditetapkan dalam daftar calon sementara calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota ;-----
- d. Pasal 10 ayat (1) pemohon termohon menyatakan pemohon termohon dan atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan permohonan;-----
- e. Pasal 10 ayat (2) menyatakan pemohon, termohon, dan/ atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan

surat kuasa khusus dalam proses mediasi:-----

- f. Pasal 10 ayat (3) menyatakan pemohon, termohon dan atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu.-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 diatas, maka pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada bawaslu kab.Fiores Timur ;-----

C. JANGKA WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Menimbang Ketentuan perundang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:-----

Pasal 467 ayat 4 menyatakan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/ atau KPU Kabupaten/kota yang menjadi sebab sengketa;-----

2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tetang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tetang perubahan kedua atas perubahan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----

Pasal 12 ayat 2 menyatakan permohonan penyeiesaian sengketa proses pemilu disampaikan paling lama tiga (3) hari kerja sejak tanggal,penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.-----

3. Menimbang bahwa objek sengketa adalah BERITA ACARA NOMOR : 201 / BA / IX / 2018 TENTANG PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018, TANGGAL 29 SEPTEMBER 2018," YANG DIKELUARKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR;-----
4. Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ini diajukan kepada Bawaslu Kab. Flores Timur pada hari Rabu



tanggal Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, dibuktikan dengan tanda terima berkas yang dikeluarkan Bawaslu Kab.Flores Timur Tanggal Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas dengan dinyatakan permohonan belum lengkap, kemudian dilakukan perbaikan dan menyerahkan permohonan kembali pada tanggal Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas dibuktikan dengan tanda terima berkas yang dikeluarkan Bawaslu Kab.Flores Timur Tanggal Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu

Delapan Belas, dengan dinyatakan permohonan lengkap dan ditindak lanjuti dengan berita acara registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan Nomor register 002/PS.Reg/19.05/X/2018 Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 di atas pengajuan permohonan telah sesuai dengan batas jangka waktu sesuai dengan batas jangka waktu pengajuan permohonan.-----



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Ajudikasi terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon berupa *Exceptio dilatoir/permohonan prematur*;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Pasal 4 Ayat (2) mengatur bahwa Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan/atau **berita acara**;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Pasal 67 Ayat (1) yang berbunyi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (8), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Nomor: 201/BA/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 poin 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten yang terlambat menyampaikan LADK pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00

waktu setempat sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, sebanyak 2 (dua) Partai Politik masing-masing sebagaimana terlampir dan poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Partai Politik yang terlambat menyampaikan LADK pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat dikenai sanksi Pembatalan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Penolakan LADK dari Pemohon yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa akibat diterbitkannya obyek sengketa Pemohon tidak dapat melakukan tahapan kampanye dengan baik karena status Pemohon yang tidak diakomodir dalam obyek sengketa dan hal tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi

Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Pasal 67 Ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (8), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sudah jelas mengatur secara jelas bahwa Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (8), dikenai sanksi berupa **pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa dalam PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Pasal 71 Ayat (1) Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 sebagai berikut: a. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Peserta Pemilu yang diberikan sanksi pembatalan; dan b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diputuskan dalam rapat pleno. Ayat (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 ditetapkan dengan Keputusan KPU;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang diberi tanda P.2 tentang undangan klarifikasi, bukti P.3 tentang Berita Acara Rapat Klarifikasi KPU Kabupaten Flores Timur dan Partai Demokrat dan bukti Termohon tentang Berita Acara Rapat Pleno KPU

Kabupaten Flores Timur tentang Penyikapan Terhadap Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional Tingkat Kabupaten Flores Timur yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Sampai Berakhirnya Batas Waktu Penyerahan yang pada pokoknya Termohon tidak menerima laporan awal dana kampanye Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Flores Timur tentang Penyikapan Terhadap Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional Tingkat Kabupaten Flores Timur yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Sampai Berakhirnya Batas Waktu Penyerahan maka status Berita Acara obyek sengketa telah final karena sudah secara jelas menolak LADK Pemohon karena yang menjadi pokok persengketaan dalam sengketa *a quo* adalah Penolakan atau tidak diterimanya LADK Pemohon oleh Termohon karena telah daluarsa/lewat waktu

Menimbang, bahwa Berita Acara obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas adalah sebuah kemungkinan yang PASTI dan membawa dampak hukum bagi Pemohon karena dalam poin 3 Berita Acara tersebut sudah dituliskan sanksi pembatalan akibat tidak menyampaikan LADK sebagaimana diatur pula dalam PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Pasal 67 Ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara obyek sengketa membawa dampak hukum bagi Pemohon dan merupakan sebuah kemungkinan yang Pasti maka Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa eksepsi Termohon tentang *Exceptio Dilatoria* dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Termohon ditolak maka selanjutnya Majelis Adjudikasi mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Pemohon dan Termohon adalah Penolakan atau tidak diterimanya LADK Pemohon oleh Termohon karena telah daluarsa/lewat waktu;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg/Pasal 1865 BW/KUHPerdata yang menentukan bahwa "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu" atau dengan perkataan lain barang siapa yang mendalilkan sesuatu ia wajib membuktinnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.11 dan 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 s/d T.7 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa tahapan/jadwal penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 mengatur bahwa masa penyerahan LADK adalah tanggal 22 September 2018 sampai tanggal 22 September 2018;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 334 Ayat (2) menentukan bahwa Partai Politik Peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye pemilu dan rekening khusus dana Kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;

Menimbang, bahwa jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019;

Menimbang, bahwa hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum adalah tanggal 24 Maret 2019;

Menimbang, bahwa apabila dihitung 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum jatuh pada tanggal 10 Maret 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tentang Berita Acara Klarifikasi Pemasukan Dokumen LADK Partai Demokrat Kabupaten Flores Timur Nomor: 13/DPC-PD-FLOTIM/KLF/IX/2018 yang pada pokoknya menerangkan pada poin 8, 9 dan 10 bahwa Pemohon pada tanggal 23 September 2018 berada di Kantor KPU Kabupaten Flores Timur untuk menyampaikan LADK namun ditolak oleh Termohon dengan alasan sudah tutup sejak 2 (dua) menit yang lalu dan keterangan saksi STANISLAUS DA SILVA dan NOR LANJONG KORNELIS yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon pada tanggal 23 September 2018 berada di Kantor KPU Kabupaten Flores Timur untuk menyampaikan LADK namun ditolak oleh Termohon;

Menimbang, bahwa ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H dalam keterangannya di persidangan adjudikasi pada pokoknya menerangkan bahwa seharusnya ada diskresi

dari Termohon mengenai keterlambatan 2 Menit tersebut, dengan menanyakan alasan-alasan mengapa sampai Pemohon Terlambat, apalagi Pukul 18.00 wita hanya berdasarkan pada jam dinding Termohon saja. Bahwa penolakan Termohon terhadap LADK Pemohon ini tidak sesuai dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga dapat dikategorikan sebagai menyalahgunakan wewenang. Bahwa terbukti

bahwa sampai dengan sekarang ini ada di sekitar 13 Kabupaten/Kota, dari Partai Peserta Pemilu yang terlambat memasukan LADK, bahkan di Medan terlambat sampai 6 (enam) hari lamanya, semuanya bisa diakomodir dan diterima kembali LADK partai-partai tersebut dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu dimasing-masing Kabupaten/ Kota tersebut.

Menimbang, bahwa defisi hari dalam kbbi.web.id "hari adalah waktu dari pagi sampai pagi yaitu satu edaran bumi pada sumbunya, 24 jam";

Menimbang, bahwa dalam dalam rumusan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 334 Ayat (2) menyebut "hari" dengan pasal penjelasan cukup jelas artinya definisi hari adalah 24 jam;

Menimbang, bahwa pengaturan hari dalam PKPU Nomor : 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang membatasi hanya sampai tanggal 23 September 2018 pukul 18.00 waktu setempat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 334 Ayat (2);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferior/asas hierarki* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, maka selanjutnya majelis adjudikasi menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai landasan hukum untuk mempertimbangkan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti lain baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon tidak dipertimbangkan secara sendiri-sendiri tetapi merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam pertimbangan hukum ini;-

Menimbang, bahwa, Majelis berpendapat bahwa batas akhir memberikan laporan awal dana Kampanye pemilu dan rekening khusus dana Kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27

Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas perubahan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ;-----

MEMUTUSKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan membatalkan Berita Acara Nomor.201/BA/IX/2018, tanggal 29 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum tahun 2019;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima dan memverifikasi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Baru tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 dengan mengakomodir Pemohon sepanjang LADK Pemohon memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Flores Timur untuk melaksanakan Putusan Ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakannya putusan ini.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Flores Timur oleh 1) Karolus Riang Tukan, S.H 2) Arifin Atanggae, S.Pd, 3) Dahlya Reda Ola, S.Pd masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Flores Timur dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 bulan Oktober Tahun 2018 Oleh 1) Karolus Riang Tukan, S.H 2) Arifin Atanggae, S.Pd, 3) Dahlya Reda Ola, S.Pd) masing-masing sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Flores Timur dan dibantu oleh Agustinus Tanggu Rame, S.Sos sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BAWASLU KABUPATEN FLORES TIMUR

TTD

(Arifin Atanggae, S.Pd)

Anggota

TTD

(Karolus Riang Tukan, S.H)

Ketua

TTD

(Dahlya Reda Ola, S.Pd)

Anggota



(Agustinus Tanggu Rame, S.Sos)

